



PENETAPAN

Nomor 2631/Pdt.P/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual gabah, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2631/Pdt.P/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, 10 November 1985 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. St. Halijah binti H. Kadapi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 86/18/XI/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2631/Pdt.P/2018/PA.Wtp



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Riski Jaya bin Musliming, yang lahir pada tanggal 06 Juni 2002, umur 16 tahun 4 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Riski Jaya bin Musliming) dengan perempuan yang bernama Nurpiana binti Najamuddin, lahir di Maruluwatu, tanggal 02 Juli 2002, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual bakso, tempat kediaman di Dusun Takku, Desa Watu, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon (Riski Jaya bin Musliming) dengan calon istrinya tersebut (Nurpiana binti Najamuddin) telah melakukan hubungan badan.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dengan Surat Penolakan Nomor B-09/Kua.02.03.07/Pw.01/11/2018 tanggal 26 November 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

6. Bahwa anak Pemohon (Riski Jaya bin Musliming) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut (Nurpiana binti Najamuddin).

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Riski Jaya bin Musliming) dengan calon istri Nurpiana binti Najamuddin tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2631/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Riski Jaya bin Musliming untuk menikah dengan Nulpiana binti Najamuddin;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Susbsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait Dispensasi Kawin berdasarkan hukum Islam;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dan permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat secara formil;

Bahwa Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tidak mampu memenuhi syarat formil dalam perkara yang diajukan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2631/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, terdapat syarat formil yang tidak terpenuhi, sehingga majelis hakim menilai permohonan Pemohon kabur (*obscur*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan selanjutnya, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 371000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2631/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.2631/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)